



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN ASOSIASI PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS
DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 23 AGUSTUS 2023**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 23 Agustus 2023
P u k u l	:	10.27 WIB s.d.12.09 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan masukan/pandangan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Ketua Rapat	:	Drs. M. Nurdin, M.M.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	1. Anggota: 29 Orang dan Izin 8 Orang dari 9 Fraksi. 2. Undangan: Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Umum Aspermigas untuk memberikan pandangan/masukan terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

II. KESIMPULAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

1. Badan Legislasi meminta masukan/pandangan dari Aspermigas dapat disampaikan secara tertulis melalui Sekretariat Badan Legislasi.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Aspermigas dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditutup pukul 12.09 WIB.

Jakarta, 23 Agustus 2023
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

